

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**LARANGAN MEMPRODUKSI, MEMILIKI, MENGEDARKAN, MENJUAL, MENYIMPAN,
MEMBAWA, MEMPROMOSIKAN, MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI
KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya dan tidak terkendalinya peredaran minuman keras yang mempunyai dampak negatif terhadap ketentraman/ketertiban masyarakat di Kota Banjarmasin dan dapat merusak kesehatan maupun moral generasi muda sebagai penerus bangsa;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak negatif penggunaan minuman keras dimaksud, dipandang perlu untuk menetapkan satu ketentuan tentang larangan dan pengawasan minuman keras dan minuman memabukan di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b konsiderans di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkal II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang HUKUM Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG LARANGAN, MEMPRODUKSI, MEMILIKI, MENGEDARKAN, MENJUAL, MENYIMPAN, MEMBAWA, MEMPROMOSIKAN, MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan ethanol atau merupakan minuman yang mengandung alkohol dengan kadar beralkohol lebih dari 1 (satu) %.

BAB II
LARANGAN

Pasal 2

Setiap orang dalam Daerah dilarang memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat-tempat dan atau kesempatan apapun.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dalam Daerah yang mengetahui secara langsung kegiatan memproduksi, memiliki, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi minuman beralkohol wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum.
- (2) Setiap orang yang memberikan informasi kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini berhak diberikan perlindungan hukum dan dijamin kerahasiannya.

BAB III
PENGAWASAAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional di bawah koordinasi Walikota.
- (2) Bila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari :

- a. Kepolisian;
- b. Pengadilan Negeri;
- c. Kejaksaan Negeri;
- d. Kodim;
- e. Dinas Pariwisata ;
- f. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Dinas Kesehatan;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Balai POM.

BAB IV PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelarangan peredaran minuman beralkohol di kota Banjarmasin, setiap minuman beralkohol yang beredar harus dilakukan penyitaan untuk dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah; Daerah serta pihak terkait lainnya;
 - b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah serta pejabat dari instansi terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol;
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol melalui :

- a. Memberikan informasi adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau perisliwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
 - a. pemeriksann tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian;dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selanjutnya memproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dimuka umum.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), diancam hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka segala ketentuan yang berkenaan dengan minuman beralkohol agar menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2007

WALIKOTA BANJARMASIN,

ttd

H.A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ttd

DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2007 NOMOR 6

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

»al 16 April 2007



SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2007
NOMOR

FIDIT WARYUNIE

